

- b. Keterlibatan langsung sebagai pelaku.
 - 1. Proses perencanaan pengelolaan hutan partisipatif mencakup:
 - a. penetapan batas kawasan hutan (terutama masyarakat yang memiliki lahan yang berbatasan dengan kawasan hutan);
 - b. penetapan bentuk-bentuk pemanfaatan hutan dalam kesatuan pengelolaan hutan; serta
 - c. penetapan pembagian bentuk-bentuk kegiatan dalam proses pengelolaan hutan di antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
 - 2. pelaku dalam kegiatan pengelolaan hutan, baik perorangan, badan usaha, ataupun koperasi.
 - 3. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.

Penutup

- 1. Dalam pengelolaan hutan alam produksi di Indonesia sangat penting untuk disadari bahwa, pada saat ini, kualitas sebagian besar hutan alam produksi sangat rendah. Lebih dari 50 persen penutupan tajuk rendah, volume tegakan dalam kelompok jenis yang bernilai ekonomis tinggi sebaran jumlah pohon untuk setiap kelas diameter. Komposisi jenis tidak optimal. Hutan alam dengan kondisi ini tidak memenuhi syarat-syarat ideal untuk dikelola secara berkelanjutan. Pemahaman dan kesadaran akan kondisi hutan seperti itu, untuk strategi pengelolaan hutan dalam jangka panjang, akan menguntungkan. Dengan keadaan hutan seperti itu maka tuntutan untuk hutan alam produksi untuk hanya menghasilkan nilai ekonomis dan sesaat saja diharapkan akan berkurang.
- 2. Menyadari keadaan hutan seperti itu maka strategi pengelolaan hutan yang perlu dilakukan, dalam satu sampai dua dekade, penebangan ke depan, adalah strategi pembenahan